



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA**



BAWASLU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

DENGAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARDINAH KOTA TEGAL

TENTANG

**TARIF KHUSUS PEMERIKSAAN KESEHATAN BAGI CALON PENGAWAS
PEMILU BADAN AD-HOC**

NOMOR : 0098/PM.04/K.JT-35/04/2026

NOMOR : 000.4.7.2.2/020/IV/2026

Pada hari ini Rabu, Tanggal Lima Belas Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (15-04-2026), yang bertanda tangan di bawah ini :

I. FAUZAN HAMID : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal, yang berkedudukan di Komplek PPIB Jalan Kolonel Sugiono No. 152 Kota Tegal, berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2594.1/HK.01.01/ KI/ 08/ 2023 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota se-Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan 2023-2028 dan Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kota Tegal Nomor : BA.34-941/ RT.02/ K.JT-35/ 08.2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

II. LENNY HARLINA : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal, berkedudukan di Jalan AIP. KS. Tubun Nomor 2 Tegal, berdasarkan Keputusan Wali Kota Tegal Nomor 800.1.3 / 088.K / 2025 tanggal 30 Desember 2025 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Paraf Pihak Ke I	Paraf Pihak Ke II

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
8. Peraturan Walikota Tegal Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2023 Nomor 14);

Paraf Pihak Ke I	Paraf Pihak Ke II
	

9. Keputusan Walikota Tegal Nomor 445/244/2008 tentang RSUD Kardinah Kota Tegal sebagai Unit Kerja yang menetapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara penuh;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 471);
13. Nota Kesepakatan Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal dan Pemerintah Kota Tegal Tentang Dukungan dan Fasilitas Pemerintah Kota Tegal dalam Pelaksanaan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK setuju dan bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Tarif Khusus Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengawas Pemilu Badan Ad-Hoc, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 DEFINISI

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus ditafsirkan sebagai berikut:

1. “Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal” yang selanjutnya disebut “PIHAK KESATU” adalah Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kota Tegal adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan pemilu di wilayah Kota Tegal;

Paraf Pihak Ke I	Paraf Pihak Ke II
	

2. "RSUD KARDINAH Kota Tegal" yang selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA" adalah rumah sakit pemerintah daerah yang menyediakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat;
3. Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Pemilihan adalah proses untuk memilih pemimpin di tingkat daerah: Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat provinsi, Bupati dan Wakil Bupati di tingkat kabupaten, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota di tingkat kota;
5. Kesehatan bebas narkoba, jasmani, dan rohani adalah keadaan seseorang yang sehat fisik, mental, dan spiritual tanpa pengaruh zat adiktif, sehingga mampu menjalani kehidupan secara produktif dan seimbang;
6. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah kesepakatan tertulis antara Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota dengan Pihak Mitra yang memiliki ruang lingkup substansi Kerja Sama yang bersifat teknis.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Perjanjian Kerjasama ini ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama dan koordinasi antara PARA PIHAK dalam rangka:

1. Menjamin akses pemeriksaan kesehatan yang cepat, akurat, dan terjangkau bagi anggota Bawaslu.
2. Menjamin pemeriksaan bebas narkoba, kesehatan jasmani, dan rohani dilakukan secara profesional sesuai standar medis.
3. Memperjelas hak dan kewajiban kedua pihak, termasuk biaya, prosedur, dan layanan yang diberikan.

(2) Tujuan dari PKS ini antara lain:

1. Mendukung seleksi anggota PIHAK PERTAMA
Mengetahui kondisi kesehatan Calon Pengawas Pemilu Badan Ad-Hoc agar mereka layak menjalankan tugas tanpa masalah fisik atau mental.
2. Menjamin integritas dan profesionalisme anggota PIHAK PERTAMA
Dengan pemeriksaan narkoba, Calon Pengawas Pemilu Badan Ad-Hoc diharapkan bebas dari pengaruh zat adiktif, sehingga independen dalam bekerja.
3. Memudahkan akses layanan kesehatan

Paraf Pihak Ke I	Paraf Pihak Ke II
	

Tarif khusus membuat pemeriksaan lebih terjangkau dan tidak memberatkan Calon Pengawas Pemilu Badan Ad-Hoc.

4. Meningkatkan efisiensi administrasi dan koordinasi

Proses pemeriksaan dilakukan sesuai prosedur yang jelas dan terjadwal.

Pasal 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Objek perjanjian kerja sama ini adalah tarif khusus pemeriksaan kesehatan bagi Calon Pengawas Pemilu Badan Ad-Hoc.

Ruang lingkup kerja sama yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah

(1) Jenis Pemeriksaan Kesehatan

1. Pemeriksaan Narkoba: tes untuk memastikan calon anggota bebas dari narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
2. Pemeriksaan Jasmani: pemeriksaan kondisi fisik secara menyeluruh, termasuk kebugaran, tekanan darah, dan kemampuan menjalankan tugas fisik.
3. Pemeriksaan Rohani/Mental: penilaian kesehatan mental, psikologis, dan kesiapan emosional calon anggota.

(2) Pihak yang Terlibat

1. PIHAK PERTAMA mengirim Calon Pengawas Pemilu Badan Ad-Hoc untuk pemeriksaan.
2. PIHAK KEDUA menyediakan layanan kesehatan dan pelaksana pemeriksaan sesuai standar medis.

(3) Ketentuan Biaya/Tarif Khusus

1. PIHAK KEDUA memberikan tarif khusus untuk Calon Pengawas Pemilu Badan Ad-Hoc, berbeda dari tarif umum rumah sakit.
2. Biaya ditanggung oleh PIHAK KEDUA sesuai dalam kesepakatan.

(4) Prosedur Pelaksanaan

1. Penjadwalan pemeriksaan oleh PIHAK PERTAMA bersama PIHAK KEDUA.
2. Pelaksanaan pemeriksaan secara profesional sesuai protokol medis.
3. Pemberian hasil pemeriksaan yang resmi dan rahasia kepada pihak PIHAK PERTAMA.

(5) Tujuan dan Manfaat

1. Memastikan Calon Pengawas Pemilu Badan Ad-Hoc sehat, bebas narkoba, dan siap mental.
2. Menjamin transparansi dan efisiensi dalam proses seleksi.

Paraf Pihak Ke I	Paraf Pihak Ke II
	

Pasal 4
KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban PIHAK KESATU:

1. Menyiapkan Peserta Pemeriksaan
 - a. Mengirimkan daftar anggota atau Calon Pengawas Pemilu Badan Ad-Hoc yang akan menjalani pemeriksaan kesehatan.
 - b. Memastikan Calon Pengawas Pemilu Badan Ad-Hoc hadir sesuai jadwal yang telah disepakati dengan PIHAK KEDUA.
2. Melakukan Pembayaran Sesuai Kesepakatan
 - a. Membayar tarif khusus pemeriksaan kesehatan dengan kesepakatan.
 - b. Memastikan pembayaran dilakukan tepat waktu agar proses pemeriksaan tidak terganggu.
3. Menjamin Kebenaran Data dan Dokumen
 - a. Menyampaikan dokumen identitas, surat tugas, atau dokumen lain yang diperlukan PIHAK KEDUA
 - b. Menjamin bahwa data Calon Pengawas Pemilu Badan Ad-Hoc yang dikirim adalah valid dan akurat.
4. Menjaga Koordinasi dengan PIHAK KEDUA
 - a. Menjalin komunikasi untuk penjadwalan, konfirmasi jumlah Calon Pengawas Pemilu Badan Ad-Hoc, dan kebutuhan lainnya selama pemeriksaan.
 - b. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan sesuai prosedur seperti menyampaikan kepada Calon Pengawas Pemilu Badan Ad-Hoc.
5. Menjamin Kepatuhan Calon Pengawas Pemilu Badan Ad-Hoc
 - a. Memastikan Calon Pengawas Pemilu Badan Ad-Hoc mengikuti prosedur pemeriksaan sesuai standar PIHAK KEDUA.
 - b. Mengingatkan Calon Pengawas Pemilu Badan Ad-Hoc untuk mematuhi aturan rumah sakit selama pemeriksaan berlangsung.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA:

1. Menyediakan Layanan Pemeriksaan Kesehatan
 - a. Melaksanakan pemeriksaan narkoba, jasmani, dan rohani/psikologis bagi Calon Pengawas Pemilu Badan Ad-Hoc sesuai standar medis.
 - b. Menjamin pemeriksaan dilakukan profesional, akurat, dan sesuai prosedur rumah sakit.
2. Memberikan Tarif Khusus
 - a. Menetapkan biaya pemeriksaan khusus bagi Calon Pengawas Pemilu Badan Ad-Hoc sesuai kesepakatan, berbeda dari tarif umum rumah sakit.
 - b. Memberikan bukti atau rincian biaya resmi atas layanan yang diberikan.

Paraf Pihak Ke I	Paraf Pihak Ke II
	

3. Memberikan Hasil Pemeriksaan
 - a. Menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan secara resmi dan rahasia kepada PIHAK PERTAMA.
 - b. Menjamin hasil pemeriksaan valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
 4. Menjaga Fasilitas dan Tenaga Medis
 - a. Menyediakan fasilitas, alat, dan tenaga medis yang memadai untuk pemeriksaan Calon Pengawas Pemilu Badan Ad-Hoc.
 - b. Memastikan keselamatan Calon Pengawas Pemilu Badan Ad-Hoc selama proses pemeriksaan berlangsung.
 5. Menjaga Kerahasiaan Data Calon Pengawas Pemilu Badan Ad-Hoc
 - a. Menjamin bahwa data medis Calon Pengawas Pemilu Badan Ad-Hoc tidak disebarluaskan tanpa izin PIHAK PERTAMA atau Calon Pengawas Pemilu Badan Ad-Hoc.
 6. Berkoordinasi dengan Pihak Pertama
 - a. Menyusun jadwal pemeriksaan bersama PIHAK PERTAMA.
 - b. Memberikan informasi terkait prosedur, persyaratan, dan kebutuhan lain yang diperlukan Calon Pengawas Pemilu Badan Ad-Hoc.
- (3) Kewajiban PARA PIHAK:
1. PARA PIHAK melaksanakan kerja sama sesuai dengan ruang lingkup dan ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama;
 2. PARA PIHAK berkoordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bebas narkoba, kesehatan jasmani dan rohani.;
 3. PARA PIHAK menyediakan dukungan yang diperlukan sesuai peran dan kewenangannya masing-masing
 4. PARA PIHAK menjaga kerahasiaan data dan informasi, khususnya data kesehatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 5 HAK PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK KESATU:

1. Memperoleh pemeriksaan kesehatan narkoba, jasmani, dan rohani bagi Calon Pengawas Pemilu Badan Ad-Hoc sesuai standar medis yang berlaku.
2. Mendapatkan biaya pemeriksaan yang disesuaikan atau lebih murah dibanding tarif umum rumah sakit sesuai kesepakatan.
3. Mendapatkan hasil pemeriksaan kesehatan Calon Pengawas Pemilu Badan Ad-Hoc secara resmi, akurat, dan rahasia dari PIHAK KEDUA.
4. memperoleh informasi terkait prosedur, jadwal, dan persyaratan pemeriksaan, serta koordinasi terkait pelaksanaan pemeriksaan.

Paraf Pihak Ke I	Paraf Pihak Ke II
	

(2) Hak PIHAK KEDUA:

1. Menentukan tata cara, jadwal, dan mekanisme pemeriksaan kesehatan sesuai standar rumah sakit dan ketentuan medis yang berlaku.
2. Menerima pembayaran tarif khusus dari PIHAK PERTAMA sesuai jumlah dan prosedur yang disepakati
3. Meminta Calon Pengawas Pemilu Badan Ad-Hoc mematuhi aturan dan prosedur rumah sakit selama pemeriksaan berlangsung
4. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga keselamatan Calon Pengawas Pemilu Badan Ad-Hoc, tenaga medis, dan kelancaran pelaksanaan pemeriksaan.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal 15-04-2026 sampai dengan 15-04-2030, dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berakhir, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara PARA PIHAK.
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya putusan pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

Paraf Pihak Ke I	Paraf Pihak Ke II
	

Pasal 8
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik PARA PIHAK berdasarkan kontribusi masing-masing PIHAK.
- (2) Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik PIHAK yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik PIHAK lain, atau milik bersama dari PIHAK lainnya.

Pasal 9
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar masing-masing PIHAK.
- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "Keadaan Kahar".

Paraf Pihak Ke I	Paraf Pihak Ke II
	

- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut.
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 11 EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK.

Pasal 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi yaitu PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 13 PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf Pihak Ke I	Paraf Pihak Ke II
	

Pasal 14
KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

Komplek PPIB, Jalan Kolonel Sugiono No. 152 Kelurahan Kemandungan,
Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, 52114

Telepon : (0283) 4532661

E-mail : set.tegalkota@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARDINAH KOTA TEGAL

Jalan KS. Tubun No.2, Kel.Kejambon, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal,
Jawa Tengah 52124

Telp : (0283) 350377

Email : rsudkardinah@tegalkota.go.id

- (2) Apabila terdapat perubahan dalam detil korespondensi sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), yang semuanya bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU
KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL



FAUZAN HAMID

PIHAK KEDUA
DIREKTUR
RSUD KARDINAH KOTA TEGAL



LENNY HARLINA HERDHA SANTI

Paraf Pihak Ke I	Paraf Pihak Ke II
	